



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
**DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Teratai Way Mengaku Liwa, 34812
Telepon (0728) 21248 Faxes. 21248

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 050/ /KPTS/III.08/2022**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 ;
- b. bahwa untuk memenuhi poin (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 – 2022;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. PER/20/M.PAN/11/2008

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diatas merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat sampai tahun 2026 ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan revisi kembali.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal April 2022

**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**



[Handwritten signature]
Drs. NUKMAN, M.M.

NIP. 196812151995121005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat
 Nomor : 050/ /KPTS/II.08/2022
 Tanggal : April 2022
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat
 Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
 Fungsi :
 a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
 b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 e. Pelayanan Administratif

NO	SASARAN/ KINERJA	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				SUMBER DATA
				2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah pemuda yang berprestasi	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yg berprestasi thn N}}{\text{Jumlah Pemuda se Kab. LB}} \times 100\%$	15	17	20	22	Bidang Pemuda
		Prestasi Pemuda dan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah Atlit yang berprestasi}}{\text{Jumlah Atlit yang dibina}} \times 100\%$	25	27	30	35	Bidang Olahraga
2	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Angka Kunjungan Wisatawan ke Lampung Barat pada tahun N	153414	168755	185631	204194	Bid Destinasi dan Bid,Pemasaran
		Rata-rata Lama Tinggal	$\frac{\text{Jumlah Kujungan (Asumsi 50% yg menginnap)}}{\text{Jumlah kamarjua}}$	1.5	2	2.5	3	Bid Destinasi dan Bid,Pemasaran

KEPALA DINAS

**KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**



(Handwritten signature)
Drs. NUKMAN, M.M

NIP. 196812151995121005